



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- b. bahwa untuk menunjang terwujudnya hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan di Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kalimantan Timur;
- f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur ;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur.
- j. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Timur Samarinda dan mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi didalam dan diluar Negeri;

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Ketenagalistrikan untuk Pembangunan dan Perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- (2) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;

- e. agen penjualan tenaga listrik;
 - f. pengelola pasar tenaga listrik;
 - g. pengelola sistem tenaga listrik
- (4) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (5) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi jenis usaha :
- a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik ;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (6) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
- a. Industri Peralatan Tenaga Listrik ; dan
 - b. Industri Pemanfaat Tenaga Listrik
- (7) Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dengan jumlah saham.100.000.(seratus ribu) lembar, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar ;
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penyertaan modal dari :
- b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;